

PENANGGUNGJAWAB SIPPN

2022

Kpt 24 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN/
PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SIPPN)

ABSTRAK :

- bahwa untuk memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik untuk menjamin keakuratan informasi pelayanan public melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan maupun tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik; bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional adalah layanan informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel. Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi SIPPN merupakan informasi yang disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerMenPANRB Nomor 13 Tahun 2017 ; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penanggungjawab dan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Agustus 2022.